



PUTUSAN

Nomor 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam antara :

Misdan binti Nurdin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Daha Timur RT.003 Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Wisma bin H. Arsad, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sigi RT.002 RW. 002 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 April 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 26 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012 di Desa Daha dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, nomor 127/8/IX/2012 tertanggal 04 September 2012 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Annisatun Jannah (P), umur 4 tahun; sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak April 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras;
 - b. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Desa Ranggo;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2016 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Wisma bin H. Arsad**) terhadap Penggugat (**Misdan binti Nurdin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2017 dan tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/8/IX/2012, tertanggal 04 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Nuria Binti Muhammad**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tolo Rodi, RT. 003, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Dusun Sigi, Desa Hu'u;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa sejak bulan April 2013 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain asal Desa Ranggo;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- ✓ Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Daha sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Sigi, Desa Hu'u;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Wahyuni Binti Nurdin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuan, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai kakak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Dusun Sigi, Desa Hu'u;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa sejak bulan April 2013 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain asal Desa Ranggo;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- ✓ Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Daha sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Sigi, Desa Hu'u;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi selama hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun demikian upaya damai dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak April 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Desa Ranggo yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2006;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan dua orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, Nuria Binti Muhammad, menerangkan keterlibatannya dalam pokok perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras dan suka memukul penggugat pada saat bertengkar yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama, sementara pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri, maka secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, Wahyini Binti Nurdin, yang menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa pokok diajukannya perkara ini. Hal mana bersesuaian pula dengan materi keterangan saksi pertama, sehingga keterangan saksi kedua tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian antara satu sama lain atau saling mendukung atas dalil pokok sengketa diajukannya perkara ini, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jo Pasal 309 Rbg;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dipertimbangkannya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sementara Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah mengukui seluruh alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya suatu alas hak sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan suka memukul Penggugat pada saat bertengkar sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun Oktober 2006, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Daha, Kecamatan Hu'u;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, hal mana ditandai dengan telah berpisah tempat tinggal bersama tentunya dimaknai bahwa kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, karena mana

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin rumah tangga bisa terbina dengan baik apabila Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbangun lagi komunikasi diantara kedua belah pihak tentunya sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah retak sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, sementara dalil pokok Penggugat telah dinyatakan terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan norma atau kaidah hukum Islam sebagaimana terdapat dalam perkara ini sebagaimana terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Misdan Binti Nurdin**) terhadap Penggugat (**Wisman Bin H. Arsyad**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 421.000,-** (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 421.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0285/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)